



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 768 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI DALAM  
RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN  
PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
  - b. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perlu menunjuk narasumber dan moderator rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penurunan *stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memandu acara, memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi, memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan, mengatur, memandu dan mengawasi jalannya diskusi dengan baik.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator Rapat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 18 November 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 768 /404.101/B/2024

TANGGAL : 18 November 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
<b>EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>				
1	Narasumber:	a. INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt.,M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Ngawi
		b. MOCH. TURNAWAN, A.KB	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	Asistensi Pengolahan Data Kemiskinan
2	Moderator	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	-
<b>B</b>				
<b>EVALUASI PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING</b>				
1	Narasumber:	a. INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt.,M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Ngawi
		b. Dra. PUJI SULISTIYANINGSIH	Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	Evaluasi Intervensi Serentak dan Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Ngawi
2	Moderator	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	-

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI